

ABSTRAK

Devi Wahyuni, Nim. 1173060020 “Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Sanksi Bagi Penjual Minuman Beralkohol Pada Peraturan Bupati Cirebon No 50 Tahun 2018 Tentang Penjualan Dan Labelisasi Minuman Beralkohol”

Pelarangan menjual minuman keras atau minuman beralkohol di tetapkan pada hukum positif. Di Indonesia, yang khususnya pada lingkup regional ada banyak hukum positif yang berisikan mengenai larangan menjual minuman beralkohol atau minuman keras. Misalnya ialah pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 tahun 2018 tentang penjualan dan labelisasi minuman beralkohol.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap ketentuan penjualan minuman beralkohol dalam peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 tahun 2018 tentang penjualan dan labelisasi minuman beralkohol dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap ketentuan pidana mengenai penjualan minuman beralkohol dalam peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 tahun 2018 tentang penjualan dan labelisasi minuman beralkohol.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini ialah teori berlakunya hukum pidana Islam yang dikenal dengan adanya beberapa teori dari fukaha, yaitu teori yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Malik, Syafi’i, dan Ahmad. Para fukaha sepakat bahwa hukum pidana Islam hanya dapat berlaku pada wilayah negeri Islam.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Jenis penelitian ini adalah dokumentasi dan studi pustaka (*library research*), maka dari itu pengumpulan data yang dilakukan melakukan penelitian dengan sumber-sumber tertulis yaitu, berupa sumber dokumen, buku-buku bacaan, makalah, jurnal, dan lain-lain.

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu bahwa pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 tahun 2018 tentang penjualan dan labelisasi minuman beralkohol jika ditinjau dengan hukum pidana Islam maka ketentuan penjualan minuman beralkohol bertentangan dengan syariat Islam karena adanya pemberian legitimasi atas penjualan minuman beralkohol. Sanksi hukum yang diberikan kepada penjual minuman beralkohol yang tidak adanya izin, hingga pencabutan izin usaha atau sejenisnya. Sanksi tersebut jauh lebih ringan dibandingkan dengan sanksi yang telah ditetapkan pada syariat Islam bagi penjual minuman keras, yaitu dengan hukuman *tazir*.